



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 210. 1967

HAJI, AN KESIMPULAN LAYAKHATI INDONESIA,

- Membatja** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Oktober 1967  
No. UPX 77/10 ;
- Menimbang** :
- baewa dalam rangka tour of duty dan area jang dilaksana-kan dalam lingkungan Angkatan Darat bagi mereka jang ada didalam maupun diluar organ Angkatan Darat, di-anggap perlu untuk menarik penugasan MOCHAMAD WIJONO brigadir Djenderal TNI, jang ditugaskan diluar Angka-tan Darat ;
  - baewa berhubung dengan penarikan penugasan tersebut sebagaimana dijabarkan dalam radio-gram Wk. Panglima Angkatan Darat tanggal 20-9-1967 No.T.3287a/1967 maka perlu memberhentikan jang bersangkutan dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur ;
  - baewa berhubung dengan pemberhentian dimaksud, kepada-ja dapat diberikan tanda penghargaan berupa uang jang di-bayarkan sekaligus menurut ketentuan-ketentuan jang termuat dalam 2 pasal 5 Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;
  - baewa untuk mendjalin keikutjeraan djalannya Pemerintah didaerah Djawa Timur, perlu segera menwadjuk seorang pedjabat untuk mendjalinakan pekerjaan Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur ;
  - baewa Mochamad Roor, Pegawai Tinggi Ketatapradsjaan ting-kat I, Pembantu/Pegabung Gubernur Djawa Timur di Pame-kasan memenuhi syarat-syarat untuk ditundjuk sebagai Pd.Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur ;
- Mengingat** :
- pasal 4 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 ;
  - Ponekapres Presiden No. 6 tahun 1959 (Disempurnakan) jo Ponekapres Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 94 Jo. No.13) ;
  - Peraturan Presiden No.4 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 38) ;
  - Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ( Lembaran Negara tahun 1961 No.133 ) ;
  - Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 ( Lembaran Negara tahun 1952 No.103 ) ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara No.83 tahun 1965) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal serah terima jabatan

MOCHAMAD WIJONO, BRIGADIR DJENDERAL TNI,

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur dan kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gaji bersih menurut Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;

KEDUA

: Terhitung dari tanggal pelantikannya :

MOCHAMAD NOOR, Pegawai Tinggi Ketatapradaan tingkat I Pembantu/Penghubung Gubernur Djawa Timur di Pasukasan diangkat sebagai Pd.Kepala Daerah tingkat I Djawa Timur dan kepadanya diberikan tundjangan jabatan sebesar Rp.750,- sebulan dengan ketentuan, bahwa dalam menjalankan tugasnya memakai gelar :

"PD. GUBERNUR" ;

Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dalam Keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Semua Menteri di Djakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kepala KUP Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung, dan Jogjakarta,
5. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian KUP di Jogjakarta,
6. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Surabaya,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Surabaya,
8. Kantor Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaya,
9. PANGDAM VIII/Brawidjaja Djawa Timur di Surabaya,
10. Ketua DPRD-GR tingkat I Djawa Timur di Surabaya,
11. Kantor Penghubung/Pembantu Gubernur Djawa Timur di Pasukasan.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada mereka yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 9 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SOEHARTO

DJENDERAL - TNI.